

POTRET TINGKAT PEMAHAMAN SISWI MTs DI KABUPATEN SUMENEP TENTANG SEPUTAR DARAH PEREMPUAN (STUDI KASUS DI MTs AL-IN'AM DESA BANJAR TIMUR KECAMATAN GAPURA)

Mohammad Rifki¹, Zainul Wahid²

¹GTT SDN Baban 1 Gapura Sumenep

Email: rifkimohammad91@gmail.com

²STKIP PGRI Sumenep

Email: wahid.zainul@gmail.com

Abstrak

Mempelajari fiqh perempuan, utamanya yang spesifik membahas seputar darah perempuan merupakan *fardu 'ain* bagi setiap perempuan muslim yang sudah mencapai usia baligh. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum sekolah belum mengakomodir pembelajaran seputar darah perempuan. Sekolah, dalam hal ini MTs al-In'am, walaupun sudah melakukan inisiasi pembelajaran fiqh masih jauh dari kata cukup. Kekosongan materi tentang seputar darah perempuan berdampak pada pemahaman siswi yang masih bimbang dan bingung untuk menentukan atau memutuskan darah yang keluar sebagai darah haid, yang menjadi penghalang melakukan ibadah, atau bukan. Penelitian ini dilakukan di MTs al-In'am Dusun Buabu Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Penelitian dilakukan terhadap proses pembelajaran fiqh perempuan dari kelas VII sampai kelas VIII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Kata kunci: Darah haid, fiqh perempuan, kurikulum

Abstract

Study Studying women's fiqh, especially those specifically discussing women's blood, is fardu 'ain for every Muslim woman who has reached the age of puberty. This research was conducted at MTs al-In'am Buabu Hamlet, East Banjar Village, Gapura District, Sumenep Regency. The research was conducted on the learning process of women's fiqh from class VII to class VIII. The method used in this research is quantitative. Where the data collection process is carried out using interviews, observation, and documentation. Meanwhile, the analysis process is carried out using content analysis techniques. This research shows that the school curriculum does not accommodate learning about women's blood. Schools, in this case MTs al-In'am, even though they have initiated fiqh learning, are still far from sufficient. The absence of material about women's blood has an impact on the understanding of female students who are still confused and confused about whether to determine or decide whether the blood that comes out is menstrual blood, which is a barrier to worship, or not.

Keywords: Menstrual blood, women's jurisprudence, curriculum

PENDAHULUAN

Perempuan dalam konteks Islam tidaklah “bebas” menjalankan ritual ibadah tertentu. Ada masa-masa dimana perempuan di larang melakukannya, seperti salat dan puasa misalnya. Sekalipun kedua ibadah tersebut merupakan ibadah wajib bagi setiap umat islam -laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai *baligh*. Usia *baligh* dapat dikenal dengan keluarnya darah bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan, atau keduanya telah mencapai usia lima belas tahun dalam penghitungan kalender qamariyah (hijriyah).

Pada masa *baligh* itulah, yang dapat dipastikan setiap perempuan mengeluarkan darah, menjadi penghalang bagi mereka melakukan ibadah-ibadah tertentu. Akan tetapi, tidak semua darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu menjadikannya terlarang melakukan ibadah tertentu. Bahkan perempuan berdosa apabila tidak melakukan ibadah walaupun dirinya dalam kondisi mengeluarkan darah.

Darah yang keluar dari kemaluan perempuan dibagi menjadi tiga macam; haid, nifas, dan istihadhah. Dari ketiga darah ini hanya darah istihadha yang memperbolehkan atau mewajibkan perempuan untuk tetap melakukan ritual ibadah yang mengikat bagi perempuan seperti salat dan puasa misalnya. Sebab darah istihadhah, menurut Syaikh Abdurrahman as-Saggaf (2019:18), adalah darah yang keluar dari *adna rahim* seorang perempuan di luar hari-hari yang dapat dihukumi haid dan nifas.

Darah yang keluar dari kemaluan perempuan dapat dikategorikan sebagai darah haid apabila memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, perempuan yang mengeluarkan darah telah mencapai usia sembilan tahun dalam penghitungan kalender hijriyah secara *taqribiyyah*. Artinya usia perempuan tidak lebih dari enam belas hari untuk mencapai usia sembilan tahun. Kedua, darah yang keluar tidak boleh kurang dari satu hari satu malam (24 jam) atau lebih dari lima belas hari. Ketiga, tidak dalam kondisi setelah melahirkan. Keempat, memilih sifat atau warna darah yang lebih kuat.

Warna darah yang keluar dari kemaluan perempuan terbagi menjadi lima; hitam (warna yang paling kuat), merah, abu-abu (antara merah dan kuning), kuning dan coklat (antara kuning dan keruh). Adapun sifat-sifatnya ada empat macam; kental, berbau, kental sekaligus berbau, serta tidak kental dan tidak berbau (Abdurrahman Muhsin, 4). Pembagian sifat dan warna darah ini dapat dijadikan landasan bagaimana menghukumi darah yang keluar dari kemaluan perempuan sebagai darah haid atau bukan.

Ketika darah yang keluar itu dihukumi haid, maka perempuan terbebas dari kewajiban melakukan ibadah tertentu seperti salat. Atau, walaupun mengeluarkan darah, perempuan tetap diwajibkan melakukan ritual ibadah karena darah yang keluar tersebut adalah dihukumi sebagai darah istihadhah. Ketentuan seperti ini dan ketentuan-ketentuan lain menyangkut darah perempuan cukup rumit jika tidak diperhatikan secara seksama. Misalnya, seorang perempuan mengeluarkan darah hitam selama satu hari satu malam, mengeluarkan darah merah satu

hari satu malam, dan di hari berikutnya mengeluarkan darah kuning secara terus-menerus. Bagaimana menetapkan hukum di antara darah-darah tersebut sebagai darah haid atau bukan?

Darah yang keluar dari kemaluan perempuan tidak selamanya lancar. Ada kalanya seorang perempuan yang dalam satu bulan mengeluarkan darah terputus-putus. Satu hari satu malam mengeluarkan darah, berhenti selama tiga hari, mengeluarkan darah lagi, berhenti lagi, dan begitu seterusnya.

Persoalan yang tak kalah rumit dan perlu perhatian juga adalah ketika seorang perempuan yang mengeluarkan darah lebih dari batas paling lamanya haid, yakni lima belas hari. Apalagi perempuan yang mengeluarkan darah itu tergolong *mutakhayyira mutlaq*. Artinya seorang perempuan yang sama sekali tidak mengetahui akan kebiasaan ia mengeluarkan darah, baik waktu, warna dan sifatnya.

Disamping itu, bagi anak perempuan yang baru mengalami masa haid terkadang menimbulkan gangguan psikis. Beberapa di antara mereka sulit menerima dan merasakan perubahan

yang terjadi. Sehingga mereka terkadang mudah marah, takut, jijik, malu dan minder (Zakariyah Ibrahim, 2005:75).

Pemaparan singkat seperti tersebut di atas hanya berbicara sekelumit tentang satu diantara tiga macam darah yang dialami oleh perempuan yang sudah mencapai usia baligh, yaitu darah haid. Bagaimana dengan darah yang dikategorikan sebagai darah istihadha dan darah nifas? Baik waktu, sifat, ciri-ciri maupun cara mengenali dan membedakan keduanya? Karena itu, pemahaman yang utuh terkait dengan seputar darah perempuan harus ditanamkan sejak perempuan akan memasuki usia baligh. Penguasaan akan keilmuan ini merupakan kewajiban bagi setiap perempuan (*fardu 'ain*). Sebab hal tersebut sangat terkait dengan sah tidaknya ibadah yang dilakukan. Maka, dalam konteks ini pendidikan mempunyai peran yang signifikan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian singkat di atas, setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus analisa di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana kurikulum sekolah mengakomodasi pelajaran yang terkait tentang seputar

darah perempuan? Dari mana sumber dan sejauh mana tingkat pemahaman siswi akan persoalan-persoalan darah perempuan?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTs al-In'am Dusun Buabu Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Penelitian dilakukan terhadap proses pembelajaran fiqih perempuan dari kelas VII sampai kelas VIII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil dan Pembahasan

1. Muatan pembelajaran tentang darah perempuan

Mata pelajaran fiqih yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), dan kemudian dijadikan sebagai buku panduan mengajar, pada

tingkat sekolah menengah pertama, lebih menitik-beratkan pada aspek menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan relasi sesama manusia dan dengan sang pencipta yakni Allah SWT. Ruang lingkup ini dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Aspek fiqih ibadah meliputi: Ketentuan dan tata cara taharah, salat fardu, salat sunnah, dan salat dalam keadaan darurat, sujud, azan dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan perawatan jenazah, dan ziarah kubur.
- b. Aspek fiqih muamalah meliputi: Ketentuan dan hukum jual, *qirad*, riba, pinjam meminjam, utang piutang, gadai, dan *borg* serta upah.

Dari muatan materi pembelajaran fiqih yang dikeluarkan oleh Kemenag tersebut fiqih perempuan yang secara spesifik membahas seputar darah perempuan absen. Materi pembelajaran dimaksud tidak pernah muncul sejak kelas VII hingga kelas akhir. Dalam bab ketentuan dan tata cara bersuci,

misalnya, hanya disinggung bagaimana bersuci dari hadats kecil dan besar.

Kekosongan materi tentang darah perempuan tersebut cukup disayangkan. Sebab, pertama, perempuan yang telah duduk di bangku sekolah menengah pertama dapat dipastikan sudah pernah mengeluarkan darah. Jika mereka tidak menguasai materi seputar darah perempuan, sedang mereka dalam usia baligh yang dikenakan kewajiban menjalankan risalah agama, bagaimana ibadah yang mereka lakukan? Apa cukup mendasarkan berhentinya darah, atau sebaliknya, bahwa seseorang dapat melakukan dan meninggalkan ibadah?

Kedua, absennya materi seputar darah perempuan ini terjadi di lembaga pendidikan yang nota bene kental dengan nuansa keagamaan (baca;Islam). Kondisi ini akan mendegradasi daya tawar lembaga pendidikan berbasis agama di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, sudah saatnya untuk menakar ulang kurikulum pembelajaran yang tidak hanya bertekad menjawab pelbagai persoalan zaman, tapi juga harus berorientasi daya guna bagi peserta didik.

Menurut Mansour Faqih (2011:296), pendidikan, pada dasarnya merupakan salah satu hak anak, dan oleh karenanya merupakan hak asasi manusia. Secara umum, hak-hak anak sebagaimana digambarkan oleh konvensi PBB, menyangkut hak untuk hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan terlibat dalam segenap keputusan yang menyangkut mereka.

Pendidikan sebagai salah satu hak anak tidak boleh berhenti dimaknai hanya pada tingkat partisipasi akses anak perempuan mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Akan tetapi, tiadanya materi pembelajaran yang berhubungan dengan seputar darah perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pengabaian akan hak-hak anak.

Di MTs al-In'am Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura, pembelajaran fiqih tidak menggunakan buku pembelajaran yang telah ditentukan oleh Kemenag. Sebab menurut Ahmad Rusdi, guru pengampuh pelajaran fiqih, materi-materi yang termuat di dalam buku pembelajaran yang dikeluarkan oleh

Kemenag terlalu singkat. Karena itu ia mengembangkan materi-materi tersebut dengan merujuk pada buku-buku atau referensi keislaman klasik.

Untuk pembelajaran fiqih yang secara spesifik membahas seputar darah perempuan, menurut Ahmad Rusdi, sama sekali tidak termuat di dalam buku pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kemenag tersebut. Karena kekosongan materi ini di MTs al-In'am menggunakan buku *Fathul Qorib* karya Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Ghazi sebagai bahan pembelajaran utama. Buku ini merupakan syarah atau penjelasan daripada buku *al-Ghayah wa at-Taqrib* karya Syaikh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani atau lebih dikenal dengan al-Qadhi Abu Syuja'. Buku ini terdiri dari beberapa bab pembahasan yang mengulas persoalan-persoalan dasar hukum islam seperti salat, zakat, puasa dan lain sebagainya.

Menjadikan *Fathul Qarib* sebagai bahan utama materi pembelajaran fiqih berdampak pada penerimaan materi tentang seputar darah perempuan secara acak. Siswi yang duduk di bangku kelas

VII tidak otomatis menerima materi tentang darah perempuan. Seperti dialami Nadin Kamilah (13), siswi yang saat ini akan naik ke kelas IX, baru menerima materi tentang darah perempuan pada semester pertama saat dirinya duduk di bangku kelas VIII. Berbeda dengan Herlina (14) Ayatul Kauniyah (13), sejak semester pertama saat dirinya kelas VII, materi tentang seputar darah perempuan sudah diajarkan.

Ketidak samaan penyampaian materi tentang darah perempuan tersebut dapat dimaklumi. Sebab buku *Fathul Qorib* terdiri dari beberapa bab pembahasan. Dimulai dari bab salat, puasa, zakat dan seterusnya. Jadi, materi seputar darah perempuan sangat tergantung pada cepat tidaknya materi-materi di dalam buku *Fathul Qorib* itu disampaikan kepada para siswi di MTs al-In'am. Misalnya, akhir semester satu pada kelas VII materi fiqh sudah melewati beberapa bab dan sampai pada pembahasan seputar darah perempuan. Otomatis siswi yang duduk di bangku VII sudah akan dipekenalkan dengan materi-materi tentang darah perempuan, dan begitu sebaliknya.

Tapi, menurut Ahmad Rusdi, para siswi dapat dipastikan sudah menerima materi tentang darah perempuan sebelum mereka duduk di bangku kelas IX. Karena metodologi pembelajaran yang dipakai tidak seperti pengajian fiqh di pesantren pada umumnya yang banyak menggunakan metode *bandongan* atau *sorogan*. Materi-materi fiqh di dalam buku *Fathul Qorib* itu, pada masing-masing bab pembahasan, disajikan persoalan-persoalan pokoknya saja.

Pembelajaran fiqh yang tidak secara spesifik membahas tentang darah perempuan, diakui atau tidak, berdampak pada keterlambatan pemahaman para siswi membedakan atau menghukumi darah yang keluar sebagai darah haid atau bukan. Beruntung para siswi di MTs al-In'am, seperti ketiga siswi sebagaimana tersebut di atas, berada di lingkungan pondok pesantren. Dapat dibayangkan jika para siswi yang sudah mencapai usia baligh hidup di lingkungan yang minim akan pengetahuan tentang fiqh perempuan.

2. Sumber dan tingkat pemahaman siswi akan seputar darah perempuan

Nadin Kamilah (13), siswi MTs al-In'am, mengaku pertama kali mengeluarkan darah saat dirinya masih duduk di bangku kelas akhir sekolah dasar. Kedua orang tuanya merupakan satu-satunya tempat ia mengadu dan bertanya tentang apa yang dialami. Sebab sebelumnya ia sama sekali tidak mendapat pengetahuan apapun tentang seputar darah perempuan.

Pengetahuan seputar darah perempuan yang diperoleh Mila, sapaan akrab Nadin Kamila, dari kedua orangtuanya dapat dikatakan masih minim. Menghukumi darah sebagai darah haid atau bukan (hanya) bertumpuh pada berhentinya darah. Mila belum mendapat pengetahuan yang utuh akan seputar darah perempuan seperti warna darah, cara mengganti salat atau ibadah yang ditinggalkan, hukum bagi perempuan yang baru pertama haid (*mubtadia mumayyiza* atau *ghaira mumayyiza*) dll. Baru ketika ia duduk di bangku sekolah VIII. Selain itu, hidup di dalam lingkungan pesantren

turut memperkaya pengetahuannya akan seputar darah perempuan.

Berbeda dengan Mila, Herlina menerima pengetahuan akan seputar darah perempuan sudah sejak ia duduk di bangku kelas VI Madrasah Ibtidaiyah. Jadi ketika pertama kali ia mengeluarkan darah pada saat dirinya duduk di bangku kelas VII MTs al-In'am, ia sudah memiliki pengetahuan yang, dapat dikatakan sudah cukup, untuk membedakan apakah darah yang keluar dapat dihukumi sebagai darah haid atau bukan. Namun demikian, menurut Herlina, pengetahuan akan seputar darah perempuan lebih banyak ia dapat di luar bangku sekolah.

Ayatul Kaunyah juga mengamini bahwa pengetahuan akan seputar darah perempuan secara konseptual, walaupun tidak spesifik dan terkesan acak, memang dipelajari di bangku sekolah. Namun pada tataran praktik, menurutnya, ada saja hal yang masih membuatnya bingung dan bimbang. Salah satunya adalah tentang istihadha dan/atau keluarnya darah yang terputus-putus.

Sekolah, dalam hal ini MTs al-In'am, juga tidak memunyai target untuk mengukur kemampuan pemahaman siswi akan materi-materi seputar darah perempuan. Materi tentang darah perempuan yang minim dan terkesan acak dari segi alokasi waktu itu diberikan begitu saja kepada para siswi. Saat ujian sekolah berlangsung, materi tentang darah perempuan diujikan bersamaan dengan mater-materi lain dalam pelajaran fikih. Karenanya soal-soal yang spesifik berkaitan dengan darah perempuan cukup minim.

Disamping itu, di luar bangku sekolah hampir tidak ada interaksi antara guru dengan para siswi terkait persoalan-persoalan darah perempuan. Menurut Herlina dan Ayatul Kaunyah, jika ada persoalan darah perempuan yang kurang jelas lebih banyak ditanyakan kepada teman satu angkatan atau kakak kelas.

Minimnya pemahaman Herlina, Ayatul Kaunyah, dan Mila tentang darah perempuan, pada tataran praktik, 'tertolong' dengan lingkungan pesantren. Pendidikan model asrama ini memudahkan mereka untuk menambah

pengetahuan dan menjawab persoalan-persoalan darah perempuan yang mereka alami. Interaksi dengan kakak kelas, yang terlebih dahulu mengalami haid dan cukup paham akan materi-materi seputar darah perempuan, membuat mereka leluasa bertanya. Tak ada sekat atau rasa sungkan sebagaimana jika harus bertanya kepada seorang guru.

Materi tentang persoalan darah perempuan dapat dikatakan sebagai pengetahuan terapan. Artinya, penguasaan konseptual dapat dicapai dengan maksimal apabila dielaborasi pada tataran praktik. Sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh sekolah. Walaupun sudah menginisiasi pembelajaran –secara acak dan minim- materi tentang darah perempuan.

Kesimpulan

Beberapa tahun terakhir, kajian-kajian keagamaan cukup semarak di beberapa tempat; masjid, sekolah, kampus, dan bahkan di tempat-tempat santai anak muda. Fenomena ini patut diapresiasi di tengah modernisasi yang

cenderung anti terhadap tuntunan atau hal-hal yang berbau agama. Namun, diakui atau tidak, fenomena tersebut lebih banyak menysar pada peningkatan gairah beragama daripada menyentuh pembekalan atau penguasaan akan pengetahuan-pengetahuan mendasar di dalam beragama.

Salah satu pengetahuan dasar keagamaan yang seharusnya lebih intensif dan ditekankan di dalam kajian-kajian keagamaan adalah seputar darah perempuan. Pengetahuan ini bersifat *fardu 'ain* bagi setiap perempuan dan juga mengikat pada laki-laki sebagai suami maupun kepala keluarga (As-Sayyid Muhammad al-Maliki: 2009;70). Karena pengetahuan seputar darah perempuan berimplikasi pada sah tidaknya ibadah yang dilakukan. Aturan syariah yang sebelumnya wajib menjadi haram, yang tadinya haram menjadi wajib, bergantung pada status darah yang keluar.

Pengetahuan dasar keagamaan seputar darah perempuan yang diharapkan intensif dikaji di lembaga pendidikan justru tidak terakomodasi.

Sebagaimana terlihat di dalam penelitian ini bahwa pertama, kurikulum sekolah sama sekali tidak memuat materi tentang darah perempuan. Kedua, inisiasi yang dilakukan oleh guru atau sekolah belum cukup komprehensif untuk meningkatkan pemahaman akan seputar darah perempuan. Ketiga, penguasaan siswi akan materi darah perempuan masih jauh dari kata cukup.

Ke depan, lembaga pendidikan mesti melakukan akomodasi dan merancang metodologi akselerasi materi seputar darah perempuan. Karena pembelajaran akan seputar darah perempuan merupakan hak bagi perempuan yang mesti ditunaikan oleh lembaga pendidikan. *Wallahu 'alam*

DAFTAR PUSTAKA

- Muhsin, Abdurrahman. *Risalah mahid* Rembang: Maktabah al-Anwar
- As-Saqqaf, Abdurrahman (2019). *Al-Ibana Wal Ifadha*, Surabaya: al-Haramain
- Al-Maliki, As-Sayyid Muhammad, *Adab al-Islam Fi Nidzam al-Usra* Surabaya: Ha'iah Ash-Shofwah al-Malikiyyah
- Ibrahim, Zakariah (2005), *Psikologi Wanita*, Terj. Ghazi Shaloom, Bandung: Pustaka Hidayah
- Faqih, Mansour (2011), *Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wawancara dengan Yazid Abdullah Kamil, 27 April 2023 (Staf Pengajar MTs al-In'am)
- Wawancara dengan Ahmad Rusdi, S.Pd.I, 27 April 2023 (Guru Fiqih MTs al-In'am)
- Wawancara dengan Herlina (14 Mei 2023)
- Wawancara dengan Nadin Kamilah (14 Mei 2023)
- Wawancara dengan Ayatul Kauniyah (14 Mei 2023)